



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.377/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SDN Tanjungpura I |
| b. Status Sekolah | : Negeri |
| c. Jenjang | : Sekolah Dasar |
| d. Alamat Sekolah | : Jl. Tanjungpura - Kec. Karangampel |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 10 1 02 18 100 09 |

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Karangampel;